

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM OLEH PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Jadwal Kampanye dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

– Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020.

– Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang Penetapan Jadwal Kampanye dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kegiatan Kampanye dilaksanakan oleh setiap Pasangan Calon dan/atau Tim/Pelaksana/Petugas Kampanye meliputi kegiatan rapat umum, pertemuan terbatas, tatap muka atau dialog, dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Kampanye dalam bentuk Rapat Umum dilaksanakan pada tempat yang ditentukan dan paling banyak dilakukan 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020; Kampanye Rapat Umum tersebut diselenggarakan oleh setiap Pasangan Calon dan/atau Tim/Pelaksana/Petugas Kampanye sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama antara KPU Kabupaten Jembrana dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye/Petugas Penghubung sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.

CATATAN : – Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 September 2020.

– Lampiran sebanyak 3 halaman.